



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 787/Pid.B/2021/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan dengan cara Teleconference menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Para Terdakwa.

### Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : Turam Bin Sugiarto.
2. Tempat Lahir : Banjar Negara (Jawa Tengah).
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 26 Agustus 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun II SP II Desa Sidomulyo  
Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

### Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : Wahyudi Alias Yudi Mujisatin.
2. Tempat Lahir : Marga Baru (Musi Rawas).
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun II SP II Desa Sidomulyo  
Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2021 ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2021 ;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2022 ;
- Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;

Para Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 787/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 22 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2021/PN.Llg tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I, Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II, Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin bersalah telah melakukan Tindak Pidana Mengambil, Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II, Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada saksi Satam Riyanto Bin Sukamto.

- 1 (satu) buah egrek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nomor rangka dan Nomor mesin beserta keranjang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin Mujisatin.

4. Menetapkan Supaya Terdakwa dibebani biaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus)

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan pembelaan dari Terdakwa I Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II, Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin yang masing masing disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa I Turam Bin Sugiarto memohon hukuman yang seringan dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, dan Permohonan dari Terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan itu dikemudian hari, yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa I Turam Bin Sugiarto bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIBatau pada bulan Oktober 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di SP II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, “mengambil barang sesuatu

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I Turam Bin Sugiarto (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin (selanjutnya disebut Terdakwa II) sedang nongkrong selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri buah kelapa sawit milik Saksi Satam Riyanto Bin Sukamto.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke lahan sawit milik Saksi Satam Riyanto Bin Sukamto dengan membawa 1 (satu) buah egrek milik Terdakwa II sesampainya dilokasi kedua terdakwa langsung menyembunyikan egrek tersebut kemudian kedua terdakwa langsung pulang kerumah sambil menunggu waktu yang pas untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Satam Riyanto Bin Sukamto.
- Bahwa pada sore harinya kedua terdakwa langsung menuju kebun sawit milik Saksi Satam Riyanto Bin Sukamto setibanya dilokasi tersebut selanjutnya Terdakwa II langsung mengambil egrek yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memanen buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa I bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke lokpon milik Saudara Yansah (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor berkeranjang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa seijin dari Saksi Satam Riyanto Bin Sukamto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Satam Riyanto Bin Sukamto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut ;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Satam Riyanto Bin Sukamto.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi pernah di periksa oleh penyidik Polri dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa, saksi telah mengalami kehilangan buah kelapa sawit milik saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SP II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa, yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi adalah Terdakwa I Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin.
- Bahwa, awalnya saksi mendapat kabar dari saksi Tarmin yang mengatakan pada saksi, kalau buah kelapa sawit milik saksi telah hilang diambil orang, lalu saksi bersama saksi Tarmin langsung pergi ke kebun, dan saksi melihat buah kelapa sawit milik saksi telah diambil orang;
- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Saksi Tarmin langsung menyisir kebun saksi dan saksi melihat Terdakwa I Turam sedang mengangkut buah kelapa sawit milik saksi ke sepeda motor jambrong yang ada keranjangnya, lalu saksi bersama saksi Tarmin langsung dan sdr Ratno langsung menangkap Terdakwa I Turam dan saat itu juga ada Terdakwa Wahyudi yang sedang menunggu hasil curian dari Terdakwa I Turam ;
- Bahwa, jarak saksi saat melihat Terdakwa I Turam mengambil buah kelapa sawit milik aksi sekitar 10 M (sepuluh meter), karena saat itu penerang cukup karena ada lampu senter milik Terdakwa I Turam;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa II Wahyudi memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Egrek, lalu hasil panen buah kelapa sawit dibawa serta dikumpulkan menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jamborong yang ada keranjang nya ;
- Bahwa, atas hilang buah kelapa sawit saksi mengalami kerugian adalah sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1.200 Kg seharga Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa, perbuatan Terdakwa I Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa, Atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa I Turam dan Terdakwa II Wahyudi tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Ratno Bin Yasmiardi

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi pernah di periksa oleh penyidik Polri dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa, saksi telah mengalami kehilangan buah kelapa sawit milik saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SP II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa, yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi adalah Terdakwa I Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin.
- Bahwa, awalnya saksi mendapat kabar dari saksi Tarmin yang mengatakan pada saksi, kalau buah kelapa sawit milik saksi telah hilang diambil orang, lalu saksi bersama saksi Tarmin langsung pergi ke kebun, dan saksi melihat buah kelapa sawit milik saksi telah diambil orang;
- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Saksi Tarmin langsung menyisir kebun saksi dan saksi melihat Terdakwa I Turam sedang mengangkut buah kelapa sawit milik saksi ke sepeda motor jambong yang ada keranjangnya, lalu saksi bersama saksi Tarmin langsung dan sdr Ratno langsung menangkap Terdakwa I Turam dan saat itu juga ada Terdakwa Wahyudi yang sedang menunggu hasil curian dari Terdakwa I Turam ;
- Bahwa, jarak saksi saat melihat Terdakwa I Turam mengambil buah kelapa sawit milik aksi sekitar 10 M (sepuluh meter), karena saat itu penerang cukup karena ada lampu senter milik Terdakwa I Turam;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa II Wahyudi memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Egrek, lalu hasil panen buah kelapa sawit dibawa serta dikumpulkan

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jambrong yang ada keranjang nya ;

- Bahwa, atas kehilangan buah kelapa sawit saksi mengalami kerugian adalah sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sebesar 1.200 Kg seharga Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, perbuatan Terdakwa I Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa, Atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa I Turam dan Terdakwa II Wahyudi tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (a de charge) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II, Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

Terdakwa I, Turam Bin Sugiarto.

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa di kepolisian sebagaimana yang termuat didalam berita acara pemeriksaannya.
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Satam Riyanto Bin Sukamto pada pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SP II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa, buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sebesar 1.200 Kg seharga Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin.
- Bahwa, awalnya Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi sedang duduk lalu Terdakwa Turam mengajak Terdakwa Wahyudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Satam, lalu atas ajakan Terdakwa Turam, Terdakwa Whyudi menyetujuinya ;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi langsung menuju kebun sawit milik saksi Satam dengan membawa 1 (satu) bueh egrek milik saksi Wahyudi, sesampainya di kebun saksi menaruh Egrek dan menunggu saat yang tepat untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa, sekira menunggu beberapa lama Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi pun menuju kebun sawit dan setibanya di kebun lalu Terdakwa Wahyudi langsung memanen buah sawit dengan menggunakan Egrek, sedangkan Terdakwa I Turam mengumpulkan buah sawit dan memindahkan ke dalam sepeda motor Jambrong yang ada keranjangnya ;
- Bahwa, setelah mendapatkan 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit, Terdakwa pun hendak pergi dan saat hendak meninggalkan kebun, Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi dapat diamankan oleh pemilik kebun kelapa sawit yakni saksi Satam dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa seijin dari saksi Satam Riyanto Bin Sukanto selaku pemilik buah kelapa sawit.

Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin.

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa di kepolisian sebagaimana yang termuat didalam berita acara pemeriksaannya.
- Bahwa, Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Satam Riyanto Bin Sukanto pada pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SP II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa, buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sebesar 1.200 Kg seharga Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Mujisatin.
- Bahwa, awalnya Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi sedang duduk lalu Terdakwa Turam mengajak Terdakwa Wahyudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Satam, lalu atas ajakan Terdakwa Turam, Terdakwa Whyudi menyetujuinya ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi langsung menuju kebun sawit milik saksi Satam dengan membawa 1 (satu) bueh

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek milik saksi Wahyudi, sesampainya di kebun saksi menaruh Egrek dan menunggu saat yang tepat untuk memanen buah kelapa sawit;

- Bahwa, sekira menunggu beberapa lama Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi pun menuju kebun sawit dan setibanya di kebun lalu Terdakwa Wahyudi langsung memanen buah sawit dengan menggunakan Egrek, sedangkan Terdakwa I Turam mengumpulkan buah sawit dan memindahkan ke dalam sepeda motor Jambong yang ada keranjangnya ;
- Bahwa, setelah mendapatkan 7 (tujuh) jangkar buah kelapa sawit, Terdakwa pun hendak pergi dan saat hendak meninggalkan kebun, Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi dapat diamankan oleh pemilik kebun kelapa sawit yakni saksi Satam dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa seijin dari saksi Satam Riyanto Bin Sukanto selaku pemilik buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 50 (lima puluh) jangkar buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek. 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nomor rangka dan Nomor mesin beserta keranjang. Maka terhadap barang bukti Akan dipertimbangan dalam Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk *Tunggal* yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Terdakwa I Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin, dan tidak terjadi error in persona terhadapnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 363 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknnya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta Persidangan yang terungkap diketahui Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Satam Riyanto Bin Sukamto pada pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di SP II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, yang mana buah kelapa sawit yang berhasil dipanen/diambil oleh Terdakwa II Wahyudi alias Yudi Bin Mujisatin dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek adalah sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sebesar 1.200 Kg seharga Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah perbuatan Terdakwa II Wahyudi alias Yudi lakukan dengan cara mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi Satam;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Wahyudi yang dilakukan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Satam dengan menggunakan 1 (satu) bueh egrek milik saksi Wahyudi, sesampainya di kebun saksi menaruh Egrek dan menunggu saat yang tepat untuk memanen buah kelapa sawit, sekira menunggu beberapa lama Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi pun menuju kebun sawit dan setibanya di kebun lalu Terdakwa Wahyudi langsung memanen buah sawit dengan menggunakan Egrek, sedangkan Terdakwa I Turam mengumpulkan buah sawit dan memindahkan ke dalam sepeda motor Jambrong yang ada keranjangnya, setelah mendapatkan 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit, Terdakwa pun hendak pergi dan saat hendak

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kebun, Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi dapat diamankan oleh pemilik kebun kelapa sawit yakni saksi Satam dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi sedang duduk lalu Terdakwa Turam mempunyai ide sambil mengajak Terdakwa Wahyudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Satam, lalu atas ajakan Terdakwa Turam, Terdakwa Wahyudi menyetujuinya, kemudian Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi langsung menuju kebun sawit milik saksi Satam dengan membawa 1 (satu) buah egrek milik saksi Wahyudi, sesampainya di kebun saksi menaruh Egrek dan menunggu saat yang tepat untuk memanen buah kelapa sawit, sekira menunggu beberapa lama Terdakwa Turam dan Terdakwa Wahyudi pun menuju kebun sawit dan setibanya di kebun lalu Terdakwa Wahyudi langsung memanen buah sawit dengan menggunakan Egrek, sedangkan Terdakwa I Turam mengumpulkan buah sawit dan memindahkan ke dalam sepeda motor Jambong yang ada keranjangnya, setelah mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak ± 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sebesar 1.200 Kg maka kerugian yang dialami saksi Satam selaku pemilik buah kelapa sawit sebesar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan alasan ataupun keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa, maka terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan patut dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang akan diterapkan terhadap Para Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;

Menimbang, bahwa atas penjatuan lamanya pidana yang akan dijatuhi terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu ;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah menikmati hasilnya.

keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu yang telah mendapat persetujuan penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut status nya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang masing masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I, Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II, Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Turam Bin Sugiarto dan Terdakwa II, Wahyudi Alias Yudi Bin Mujisatin oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit.  
Dikembalikan kepada saksi Satam Riyanto Bin Sukamto.
  - 1 (satu) buah egrek.  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nomor rangka dan Nomor mesin beserta keranjang.  
Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin Mujisatin.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masin masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh kami Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lina Safitri Tazili, S.H., dan Rizal Firmansyah., S.H,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lina Safitri Tazili, S.H., dan Amir Rizki Apriadi., S.H, M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dedy Sohaidi., SH. M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agrin Nico Reval., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dilaksanakan dengan acara video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazilli, S.H.

Verdian Martin, SH.

Amir Rizki Apriadi., S.H, M.M.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi., SH, M.H.

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 787/Pid B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)